

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan tindakan- tindakan kriminal, termasuk tindakan yang melawan orang sipil yang dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau luka badan yang serius, atau tindakan penyanderaan, dengan tujuan untuk mempropokasi keadaan teror di masyarakat umum, mengintimidasi penduduk atau memaksa pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk berbuat sesuatu atau abstain terhadap tindakan tertentu yang merupakan pelanggaran dalam ruang lingkup dan seperti yang didefinisikan dalam protokol internasional mengenai terorisme berada dibawah keadaan yang tidak dapat dinilai dengan pertimbangan politik, filosofis, ideologi, rasial, etnik, agama atau sifat lain yang sama (Dewan Keamanan PBB, 2014).

Tindakan terorisme merupakan hasil dari sikap yang radikal, dimana pemahaman yang radikal dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Institute for Strategic Dialogue (ISD) dan Lorenzo Vidino tentang definisi dari Radikalisme menyatakan bahwa radikalisme merupakan proses dimana seseorang berubah dari pasif atau aktif menjadi lebih revolusioner, militan, atau ekstrimis, dengan tujuan tertentu, atau dukungan untuk kekerasan. Lorenzo Vidino menyatakan bahwa radikalisasi kognitif adalah proses dimana seseorang mengadopsi gagasan yang sangat bertentangan dengan kepentingan umum, menolak legitimasi tatanan sosial yang ada dan berusaha untuk menggantinya dengan struktur baru berdasarkan sistem kepercayaan yang sama sekali berbeda. Radikalisi perilaku terjadi ketika seseorang mengambil langkah tambahan untuk menggunakan kekerasan untuk memajukan pandangan yang berasal dari radikalisme kognitif (Hoef, 2015).

Terorisme merupakan sebuah jalan untuk mereka dalam mencapai tujuan mereka, dalam konteks radikalisasi yang dilakukan oleh para ekstrimis islam, mereka mengadopsi keyakinan bahwa untuk menciptakan kembali negara islam, umat Islam tidak hanya harus berpegang pada interpretasi salafis atau interpretasi konserpatif Islam, tetapi dapat juga berupa Jihad, yang didefinisikan sebagai perjuangan bersenjata melawan musuh Islam, termasuk negara yang non-Muslim (Angel Rabasa, 2010).

Di Indonesia, kelompok-kelompok radikal telah muncul sejak lama dan menyebar di beberapa wilayah di Indonesia, seperti (Group, 2012):

- a. Warisan Kamp Aceh, yang diadakan dari tanggal 28 Januari hingga Februari 2010 di Perbukitan luar Jantho, Aceh Besar yang sudah mulai direncanakan pada awal tahun 2009. Alasan terbentuknya Kamp Aceh adalah bahwa gerakan jihadi perlu sebuah basis yang aman (*qoidah aminah*) untuk melancarkan serangan musuh dan pada akhirnya mendirikan sebuah negara Islam. Kamp Aceh adalah gagasan Dulmatin, salah seorang pelaku bom Bali, yang secara diam-diam kembali dari Mindanao tahun 2007. Kamp latihan ini akhirnya dibubarkan oleh polisi pada tanggal 22 Februari 2010, ketika seorang warga desa melaporkan aktivitas tersebut.
- b. Medan dan Poso, setelah kamp Aceh bubar di Medan ada sebuah sel ekstrimis yang diketuai oleh Mohammad Abdi, atau juga dikenal sebagai Sabar dan “si boss” Di Medan Sabar berkomitmen menggalang dana lewat *fa’i* (merampok non-Muslim untuk keperluan Jihad). Sabar mengorganisir sebuah pelatihan militer di Gunung Sibolangit di luar Medan. Pada saat melakukan *fa’i* pada bank CIMB-Niaga, peristiwa perampokan ini menjadi awal dari polisi untuk menangkap para pelaku teror tersebut. Operasi kontra- terorisme yang dilakukan oleh polisi tersebut mengakibatkan perpecahan kelompok Sabar. Setelah Medan, kemudian muncul kelompok Santoso di Poso. Di Poso pernah terjadi konflik antara komunitas Muslim dan Kristen sejak Desember 1998, karena gejolak politik dan ekonomi yang melanda Indonesia dan menyebabkan turunnya Presiden Soeharto. Sejak pertengahan 2000, JI (Jemaah Islamiah) telah mengirim ustadz-ustadz dan instruktur militer untuk membantu pihak Muslim. JI akhirnya melihat Poso sebagai wilayah *qoidah aminah* (basis yang aman) yang bisa dipakai sebagai tempat untuk melancarkan operasi dakwah dan jihad, pada 22 Januari 2007 JI berhasil dibubarkan, namun pada akhir tahun 2009, tiga orang mantan JI, yaitu Yasin dan Latif yang keduanya Ustad dan seseorang bernama Santoso yang fokus pada pelatihan militer.
- c. *TADBRID* (Pelatihan Militer) Pimpinan Santoso, Santoso dan sayap militernya melakukan tiga sesi pelatihan yaitu pada bulan Januari, Maret, dan Mei 2011. Santoso telah merekrut banyak orang, dan membutuhkan banyak senjata karena tujuannya adalah satu orang, satu senjata, hingga akhirnya Santoso menyuruh laskar penembak untuk menyerang polisi yang menjaga sebuah bank di Palu, namun peristiwa tersebut akhirnya mengungkap operasi Santoso, namun pelatihan militer Santoso telah berhasil

mengumpulkan beberapa kelompok. Santoso menyerang sebuah Polsek di Palu, aksi ini mengakibatkan penangkapan beberapa orang yang menjelaskan cabang JAT kepada polisi dan memberikan informasi yang menghasilkan gelombang baru penangkapan.

Di Indonesia, pernah terjadi beberapa kali kasus peledakan bom terorisme, diantaranya adalah bom Bali pada tahun 2002, pelakunya merupakan Amrozi, Ali Imron dan Ali Gufron, pada 2003 bom meledak di JW Marriot Jakarta, pelakunya merupakan Asmar Latin Sani, pada 2005 bom meledak di Bali, pelakunya adalah Anif Solchanudin alias Pendek bin Suryadi (Subhan, 2016). Pada tahun 2018 terjadi juga ledakan bom di Surabaya yang terjadi di tiga Gereja, diantaranya Gereja Kristen Indonesia Jalan Diponegoro, Gereja Santa Maria Ngagel, dan Gereja Pantekosta di Jalan Arjuno, (Tempo, 2018). Bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya ini melibatkan satu keluarga, yakni suami yang bernama Dika Supriyanto dan Istrinya yang bernama Puji Kuswanti beserta keempat anaknya (Kompas, 2018). Kasus terorisme ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam terorisme, namun jauh sebelum kasus bom bunuh diri di Surabaya, telah banyak perempuan Indonesia yang berperan dalam radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Munfiatun adalah perempuan pertama yang resmi didakwa terlibat dalam terorisme, Munfiatun adalah istri dari Noordin Top. Munfiatun menikah dengan Noordin Top pada 22 Juni 2004, Munfiatun didakwa bersalah karena membantu menyembunyikan suaminya Noordin Top dan Azhari Husin di empat lokasi berbeda selama enam minggu. Putri Munarwoh adalah perempuan kedua yang dipenjara karena terkait kasus terorisme. Putri Munarwoh merupakan istri dari Susilo, pengikut Noordin Top dari Solo. Munarwoh menyembunyikan Top di rumahnya selama tiga bulan, ketika polisi menemukan persembunyian Top, Munarwoh menolak untuk menyerah, sementara polisi telah menembak Top dan suaminya. Ingin mati sebagai martir adalah alasan Munarwoh tidak menyerahkan diri. Perempuan telah terlibat dalam pertempuran, termasuk operasi bunuh diri, ketika tindakan kontra-terorisme menyebabkan jumlah para ekstrimis, perempuan dapat menjadi elemen taktis baru karena perempuan jarang dicurigai (IPAC, Mothers to Bombers : The Evolution Of Indonesian Women Extremist, 2017).

Indonesia merupakan negara yang berkomitmen dalam kontra-terorisme, Indonesia telah membentuk Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Indonesia juga membentuk badan khusus kontra-terorisme, yaitu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

Kontra-terorisme di Indonesia terbagi atas *hard Approach* dan *soft Approach*, dalam *hard approach*, merupakan tanggung jawab dari Densus 88, Agen Intelijen BNPT dan Imigrasi, sementara *soft approach* merupakan kontra-terorisme yang melibatkan, pendidikan formal, pemuka agama atau komunitas, dan Pemerintah(Wulan, n.d.).

BNPT dibentuk berdasarkan pasal Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2010, salah satu tugas dari BNPT dalam kontra-terorisme adalah deradikalisasi. Program deradikalisasi di Indonesia merupakan program dengan pendekatan *soft approach* atau pendekatan tanpa kekerasan. BNPT melibatkan perempuan dalam beberapa program deradikalisasi di Indonesia, seperti melibatkan perempuan dalam sosialisasi tentang deradikalisasi. Dalam hal deradikalisasi BNPT menilai bahwa perempuan juga turut serta berperan penting dalam deradikalisasi BNPT juga melibatkan fattayat NU sebagai mitra strategis dalam pencegahan Terorisme (<https://www.bnpt.go.id>, 2018).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang berusaha dalam kontra-terorisme, pemerintah Indonesia membentuk BNPT sebagai salah satu badan yang bertujuan untuk kontra-deradikalisasi, dengan program deradikalisasi. BNPT dalam melaksanakan program deradikalisasi juga melibatkan peran perempuan, maka dari itu rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengapa BNPT melibatkan perempuan dalam program deradikalisasi di Indonesia?

1.3. Kerangka Pemikiran

1.3.1 Feminisme Kultural

Feminisme merupakan sebuah paham yang menuntut akan kesetaraan gender antara laki –laki dan perempuan, feminisme hadir untuk suatu perubahan dalam sistem masyarakat yang patriarki. Feminisme percaya bahwa perempuan harus memiliki kesetaraan ekonomi, politik dan sosial dengan laki-laki. (Encyclopedia, 1992)

Istilah patriarki mengacu pada hubungan kekuasaan dimana perempuan berada dibawah kepentingan laki-laki. Hubungan kekuasaan ini dapat terlihat dalam banyak bentuk

seperti pembagian pekerjaan dan organisasi sosial. Kekuatan patriarki bergantung pada makna sosial yang diberikan pada perbedaan seksual biologis. (Wright, 2006)

Feminisme kultural dikembangkan dari feminisme radikal. Feminisme kultural menganggap “*female nature*” atau “*female essence*” sebagai acuan dari perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme radikal adalah arus feminisme yang berfokus pada teori patriarki sebagai sistem kekuasaan yang mengatur masyarakat kedalam hubungan kompleks berdasarkan asumsi supremasi laki-laki digunakan untuk menindas wanita. Feminisme radikal melihat bahwa patriarki merupakan akar dari penindasan terhadap perempuan. Alice Echols menyatakan bahwa feminisme kultural sebagai ideologi neo victoria yang keluar dari feminisme radikal namun pada akhirnya berlawanan dengan hal itu, feminisme radikal asli, menentang polarisasi jenis kelamin, feminisme kultural hanya merangkul kebaikan-kebaikan feminitas. (Echol, 1967). Feminisme kultural percaya bahwa masyarakat harus bergerak menuju penerimaan dan penghargaan terhadap nilai-nilai feminim.

Asumsi dasar dari feminisme kultural menurut Carla Freccero adalah keyakinan bahwa ada sesuatu yang mencirikan perempuan yang pada dasarnya berbeda dari apa yang menjadi karakter laki-laki. Feminisme kultural memperdebatkan sifat feminim esensial yang dimiliki oleh perempuan yaitu, lebih damai, mengasuh, intuitif dan mendukung kehidupan. Ciri-ciri ini, dapat dilihat dari sistem patriarki yang mengharuskan merawat anak-anaknya namun, feminis kultural mengatakan bahwa itu adalah inti dari karakteristik perempuan. (scholz, 2012)

Feminis kultural adalah teori yang menentukan bahwa ada perbedaan kepribadian yang mendasar antara pria dan wanita, dan perbedaan wanita tersebut khusus, teori feminisme ini mendukung anggapan bahwa ada perbedaan antara pria dan wanita dan ingin mengatasi seksisme dengan kualitas khusus perempuan, cara perempuan, dan pengalaman perempuan, feminis kultural percaya bahwa cara wanita adalah cara yang lebih baik, yang mendasari teori feminis kultural ini adalah gagasan matriarkal masyarakat tentang perempuan yang kuat yang dipedomani oleh nilai-nilai dan *concerns* perempuan, termasuk pendekatan pasifisme, kerjasama, *non-violent* dan kehidupan masyarakat yang harmonis. (Tandon, 2008)

Margaret Fuller, seorang feminist kultural percaya bahwa perempuan akan mengubah budaya dengan menunjukkan kepahlawanan yang lembut dan membawa dunia sepenuhnya kedalam keharmonisan. (Enns, 2004)

Feminisme kultural menganggap bahwa *power* adalah suatu hal sudah ditanamkan dalam budaya, sebelumnya *power* tersebut adalah netral, alami dan merupakan pemberian Tuhan (Sylvia Yanagisako, 1995). Dalam lingkup budaya dan kehidupan sosial, muncul asumsi bahwa laki-laki lebih mendominasi dan memiliki *power*, sementara feminis kultural menganggap bahwa sebenarnya *power* tersebut adalah netral. *Power* yang netral dapat memberikan akses terhadap perempuan dalam berperan aktif dalam berbagai aspek, termasuk deradikalisasi. Untuk mencegah masuknya paham-paham radikal, perempuan pun dapat berperan penting.

Ada beberapa poin penting dari feminisme kultural yaitu

- a. Penyebab utama seksisme dan opresi adalah devaluasi kualitas feminin tradisional dan penilaian, nilai maskulin dan patriarki yang berlebihan.
- b. Tujuan feminisme adalah untuk menilai kekuatan tradisional perempuan sehingga perempuan bisa menanamkan nilai masyarakat berdasarkan kerja sama.
- c. Solusi untuk seksisme adalah melalui penemuan kebenaran dalam perempuan, hubungan dengan sesama perempuan, dan feminisasi budaya.
- d. Isu utama bagi perempuan melibatkan pengembangan etika, berdasarkan nilai dan kepedulian menyelesaikan masalah tanpa kekerasan
- e. Kerjasama para perempuan dan keterlibatan dalam upaya perdamaian terorganisir akan memberi kekuatan yang diperlukan untuk mempengaruhi dan mengubah masyarakat. (Enns, 2004)

1.3.2. Feminisme Kultural dan Peran Perempuan dalam Deradikalisasi BNPT di Indonesia.

Dalam upaya pemberantasan terorisme telah lama dianggap sebagai lingkup eksklusif laki-laki, ini berasal dari asumsi bahwa terorisme, seperti perang dan kekerasan pada dasarnya adalah lingkup laki-laki, namun saat ini perempuan telah dilibatkan juga dalam kegiatan terorisme, alasannya adalah bahwa perempuan dianggap lebih setia kepada tugas mereka dan tidak menimbulkan kecurigaan pihak keamanan, maka hal ini telah bertentangan dengan asumsi bahwa terorisme hanya untuk lingkup laki-laki (Wulan, n.d.).

Perempuan semakin banyak berpartisipasi dalam lingkup yang secara sosial dianggap sebagai lingkup untuk laki-laki, misalnya terorisme, keamanan, kontra-terorisme dan resolusi konflik. Perempuan juga telah berpartisipasi dalam kegiatan terorisme dan

radikalisme, dalam terorisme sendiri telah terjadi pergeseran peran, perempuan memiliki keinginan untuk terlibat aktif dalam ekstrimisme dan kekerasan. Ada beberapa perempuan yang telah ditangkap, ketika akan melakukan bom bunuh diri, diantaranya adalah :

- a. Pada Desember 2016, empat perempuan ditangkap, diantaranya adalah Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari, keduanya merupakan mantan pembantu rumah tangga diluar negeri, yang akan meledakkan diri di Jakarta, kemudian di Bali ada Tutin Sugiarti seorang penjual obat herbal dan terapis pengobatan Muslim, merupakan pihak yang mempertemukan Dian kepada pendukung ISIS, Dapur Umahat Asser, dan Arida Putri Maharani untuk membantu membuat bom.
- b. Pada Juli dan Oktober 2016, Tini Susanti Kaduku dan Jumaitun alias Ummi Delima ditangkap sebagai *combatant* dengan suaminya di Mujahidin Indonesia Timur, MIT
- c. Pada September 2015, Aisyah Lina Kamelya membentuk *Baqiah United Group* (BUG), sebuah aplikasi media sosial pendukung ISIS dalam lingkup internasional, yang beranggotakan India, Kenya dan Libya.
- d. Pada Agustus 2015, Ratna Nirmala mengajak suaminya dan anak-anaknya untuk pergi ke Suriah, untuk meningkatkan dukungan untuk ISIS (IPAC, 2017).

Namun perempuan pun dapat berperan penting dalam perdamaian, dapat dilihat dalam Women In Peacekeeping, perempuan ditempatkan dalam posisi militer, polisi dan dimasyarakat dan telah membawa dampak positif dalam lingkup perdamaian, menjadi perempuan dalam membangun perdamaian serta memperjuangkan hak-hak perempuan, dalam lingkup ini perempuan ini telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar yang sama dan dalam kondisi yang sama seperti laki-laki dalam *UN Peacekeeping* (<https://peacekeeping.un.org/en>, n.d.)

Deradikalisasi merupakan segala upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya dan selainya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal, atas dasar itu deradikalisasi lebih pada upaya untuk melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang (BNPT, Ensiklopedi Pencegahan Terorisme, 2016).

Dalam program deradikalisasi BNPT yang berlangsung di Indonesia merupakan program yang dijalankan dengan pendekatan tanpa kekerasan atau *soft approach*. Dalam hal deradikalisasi perempuan mampu berperan dengan pendekatan yang lebih baik, harmonis dan

non-violence. Peran sederhana perempuan dalam hal deradikalisasi dapat dilihat dari peran perempuan sebagai ibu dalam keluarga, yang menanamkan etika dan nilai-nilai pasifis.

Dalam deradikalisasi, peran perempuan sebagai ibu merupakan peran langsung dalam keluarga untuk mencegah masuknya paham radikal dalam keluarga. Ibu memiliki peran dalam afeksi, edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak. Peran perempuan dalam deradikalisasi bukan hanya sebatas ibu saja, namun perempuan memiliki peran yang luas dalam deradikalisasi.

Dalam lingkup yang lebih luas, para perempuan dapat bekerjasama untuk memberdayakan perempuan untuk menangkal paham-paham radikal, salah satunya dengan ikut serta dalam organisasi-organisasi perempuan, seperti organisasi Fattayat NU dan Aishya Muhammadiyah yang mengajarkan para anggotanya tentang ajaran Islam yang Moderat. Sejalan dengan konsep *power* yang netral, perempuan dapat berperan dalam kegiatan yang radikal dan terorisme maupun hal-hal dalam perdamaian. Maka dalam deradikalisasi ini dengan konsep *power* yang netral perempuan dapat berperan sebagai pihak yang dideradikalisasi dan dengan nilai-nilai feminim yang dimiliki oleh perempuan, maka perempuan memiliki peran, dalam melakukan deradikalisasi.

1.4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, Creswell mendefenisikan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas, informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks, kemudian data tersebut dianalisis. Hasil analisis dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dalam bentuk tema-tema. Dari data tersebut peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti, sesudahnya peneliti membuat perenungan pribadi (*self reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. (Dr.J.Raco, 2010)

Data akan dianalisis dengan metode dari Miles, M.B & Huberman, A.M (1984) :

Data Reduction : proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrac dan transformasi data mentah yang muncul dalam penelitian. Pengurangan data berlangsung selama proses penelitian.

Data Display : Menampilkan informasi yang memungkinkan untuk diolah. Bentuk *display* untuk data kualitatif adalah teks naratif.

Conclusion drawing/ Verification : penarikan kesimpulan, dari data awal yang dikumpulkan, analisa kualitatif dimulai dengan memutuskan, arti dari data, pola, eksplorasi, kemungkinan konfigurasi, arus sebab akibat dan proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai dan mungkin akan berkembang selama proses penelitian. (Miles M.B, 1984).

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : berisi uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang terkait dengan tema penelitian, rumusan masalah mengapa BNPT melibatkan perempuan dalam deradikalisasi di Indonesia, landasan teori dengan menggunakan feminisme kultural, metodeologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : berisi uraian tentang deradikalisasi dan aktor deradikalisasi di Indonesia.

Bab III : berisi pembahasan penulis atas rumusan masalah yaitu mengapa BNPT melibatkan perempuan dalam deradikalisasi di Indonesia, dalam proses menjawab pembahasan ini, peneliti akan menyatakan data dari berbagai sumber.

Bab IV : berisi kesimpulan dari penelitian dari penelitian atas alasan BNPT melibatkan perempuan dalam deradikalisasi di Indonesia.